



PUTUSAN
Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marianus Garu Alias Bryan
2. Tempat lahir : Nonggu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Legian, Gang Pura Dangka No. 440 XX Legian
Kuta-Badung, Alamat tetap : Nonggu RT/RW.
014/005 Ds/Kel. Rana Mbata, Kecamatan Kota
Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa
Tenggara Timut.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marianus Garu Alias Bryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 untuk mendampingi
Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARIANUS GARU bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melukai berat orang Lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz;
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit
 - 1 (satu) pcs baju perempuan warna putih
 - 1 (satu) pcs BH
 - 1 (satu) pcs celana dalam (dirampas untuk dimusnahkan).
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di hukum ringan –ringannya;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pantai Double Six, Jl. Arjuna, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekirapukul 02.00 Wita saat terdakwa sedang minum-minum di depan Ferry Bar dengan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA, lalu datang sdr. ASTUTI dengan membawa minuman Bir dan Arak, Lalu saat itu terdakwa dan sdr. ASTUTI mengobrol yang akhirnya ribut / cekcok mulut kemudian TERDAKWA mengambil botol dan melempar botol ke pohon dan TERDAKWA menendang batang bambu yang ada di Ferry Bar. Lalu sdr. ASTUTI pergi kearah selatan dan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA melihat sdr. ASTUTI bertemu dengan saksi I NYOMAN BUDIYASA dan saksi I MADE HENDRAWAN selaku Penerepti Desa Legian. Kemudian saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA mendekati sdr. ASTUTI dan menanyakan ada apa, lalu sdr. ASTUTI menjawab bahwa sdr. ASTUTI telah kehilangan dompet, lalu saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA menjelaskan kepada saksi I NYOMAN BUDIYASA dan saksi I MADE HENDRAWAN selaku Penerepti Desa Legian untuk tidak menghiraukan sdr. ASTUTI karena dalam kondisi mabuk, kemudian saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan Terdakwa kembali lagi ke Ferry bar dan sdr. ASTUTI mengikuti saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA. Kemudian di depan Ferry Bar, saksi YOHANES DONBOSCO

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTA kembali minum sedangkan TERDAKWA juga ada disana tapi cekcok mulut lagi dengan sdr. ASTUTI, lalu sdr. ASTUTI pergi meninggalkan Ferry Bar dan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA mengajak TERDAKWA untuk istirahat di Bamboo Bar yang arahnya berlawanan karena kaki TERDAKWA sakit setelah menendang batang bambu di Ferry Bar. Lalu saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA ke Bamboo Bar. Pada saat di Bamboo Bar, saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA meminjam Hp milik TERDAKWA untuk bermain Game dan main Facebook. Tidak lama kemudian, TERDAKWA keluar dari Bamboo Bar dan duduk di bawah tiang listrik. Setelah itu datang sdr. ASTUTI dan berteriak-teriak "BRYAN BRYAN fuck u, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan kepada saya?" dan terdakwa jawab "saya tidak ada perasaan ke kamu", lalu sdr. ASTUTI mengeluarkan kata-kata "apakah kamu gay, kamu bencong." yang selanjutnya sdr. ASTUTI mau menjambak terdakwa, lalu terdakwa berlari menghindari dan mencari benda untuk menyerang sdr. ASTUTI, pada saat mencari-cari benda tersebut terdakwa melihat ada sesuatu dibawah tumpukan buah kelapa di sebelah Ferry Bar, lalu terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung menebas kaki sdr. ASTUTI namun tidak kena, kemudian terdakwa melanjutkan melakukan gerakan menebas secara membabi buta kearah kepala korban dan terdakwa mendorong sdr. ASTUTI ke rombongan bakso, lalu sdr. ASTUTI kembali mau menyerang terdakwa dan terdakwa memindahkan golok tersebut ke tangan kanan terdakwa dan menebas korban kembali secara membabi buta yang mengenai tangan sdr. ASTUTI hingga sdr. ASTUTI terjatuh di warung Bu Siti dan terdakwa kemudian mengayunkan golok tersebut dan menebas sdr. ASTUTI mengenai tangan, kepala, dan badan sdr. ASTUTI, lalu sdr. ASTUTI bangun dan mendekati terdakwa seperti mau melakukan perlawanan tapi terdakwa mundur dan akhirnya sdr. ASTUTI putar balik dan berjalan menuju ke bibir pantai dan terdakwa membuang pisau golok tersebut ke salah-salah gerobak. Kemudian terdakwa mendekati sdr. ASTUTI dan terdakwa mengajak untuk berobat ke Puskesmas tapi tidak ada respon dari sdr. ASTUTI. Kemudian sdr. ASTUTI duduk diatas air di bibir pantai, dan terdakwa membujuk terdakwa untuk berobat tapi jarak terdakwa tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari sdr. ASTUTI, namun saat itu tidak ada respon dari sdr. ASTUTI. Kemudian sdr. ASTUTI terjatuh diatas air di bibir pantai tersebut, dan terdakwa lihat masih ada nafas dan ada gerakan tangan sedikit setelah

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASTUTI dan terdakwa ke Bambo Bar untuk istirahat.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/D.XVII.1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI sesuai pemeriksaan disimpulkan bahwa :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label :

- Label dari kepolisian tidak ada.

2. Pembungkus jenazah :

- Kantong jenazah berbahan polyester berwarna oranye dengan tulisan Basarnas di bagian luar.

3. Benda disamping jenazah :

- Benda disamping jenazah tidak ada.

4. Pakaian :

- Satu buah baju kaos lengan pendek berwarna putih polos, bahan katun, tidak terdapat merk dan ukuran.
- Satu buah bra, berwarna merah keunguan, berbahan katun, merek "Wonderbra", berukuran tiga puluh enam.
- Satu buah celana dalam, berwarna dasar biru, berbahan katun, dengan corak polkadot berwarna putih, merek "Hunt", berukuran Sembilan puluh.

5. Perhiasan :

- Jenazah tidak memakai perhiasan.

6. Tanda kematian :

- Labam mayat pada leher belakang yang berwarna merah keunguan yang hilang pada penekanan.
- Kaku mayat pada rahang, lutut, jari tangan dan panggul yang sukar dilawan.
- Tanda pembusukan belum terbentuk.

7. Pemeriksaan rambut :

- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, keriting, panjang rata-rata tujuh belas sentimeter.
- Alis warna hitam, tumbuh lebat.
- Bulu mata warna hitam, lentik.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeriksaan kepala :

- Bentuk kepala lonjong.

9. Pemeriksaan mata :

- Mata kanan dan kiri terbuka nol koma lima sentimeter.
- Selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
- Teleng mata kanan dan kiri berukuran nol koma satu sentimeter.
- Tirai mata kanan dan kiri berwarna cokelat.
- Selaput bola mata pada kedua mata berwarna putih, dengan pelebaran pembuluh darah pada mata kiri, dan terdapat bintik perdarahan pada kedua mata.
- Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah, dan terdapat bintik perdarahan.

10. Pemeriksaan hidung :

- Bentuk pesek.
- Dari lubang hidung kanan tidak keluar apa-apa.
- Dari lubang hidung kiri tidak keluar apa-apa.

11. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

- Mulut terbuka selebar satu koma lima sentimeter.
- Lidah tidak tergigit atau tidak terjulur.
- Dari rongga mulut keluar busa berwarna putih.
- Gigi geligi berjumlah dua puluh Sembilan buah.
- Dari rongga mulut keluar busa halus berwarna putih.

12. Pemeriksaan telinga :

- Bentuk bulat.
- Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa.

13. Alat kelamin :

- Jenis kelamin perempuan.
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

14. Lubang pelepasan :

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

15. Identifikasi umum :

Jenazah adalah seorang perempuan, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, berat badan tiga puluh Sembilan koma lima kilogram dengan panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup.

16. Identifikasi khusus :

- Pada pipi kanan, Sembilan koma lima sentimeter dari garis

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dari sudut luar mata, terdapat tahi lalat berwarna hitam, bergaris tengah nol koma dua sentimeter.

- Pada pinggang, Sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh koma lima sentimeter di atas bokong kiri terdapat parut berwarna putih, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

17. Luka-luka :

- 1) Pada puncak kepala bagian belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka-luka terbuka meliputi area seluas tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter berbentuk garis dengan ukuran masing-masing lima sentimeter, lima sentimeter, dan lima koma tujuh sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dasar tulang, rambut di sekitarnya terpotong.
- 2) Pada kepala belakang samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, Sembilan sentimeter di atas liang telinga, ditemukan dua luka terbuka, satu berbentuk garis dengan panjang lima koma lima sentimeter, satu berbentuk X dengan kaki masing-masing enam koma delapan dan lima koma delapan sentimeter, sudut luka tajam, tepi rata, dasar tulang, rambut di sekitarnya terpotong.
- 3) Pada puncak kepala membujur terhadap garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan lubang terbuka berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, rambut di sekitarnya terpotong.
- 4) Pada puncak kepala samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka dengan yang menggelambir dari arah kiri atas ke kanan bawah dengan tepi luka rata, dapat dirapatkan membentuk garis melengkung dengan panjang empat koma lima sentimeter.
- 5) Pada puncak kepala samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip, dasar tulang, dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh koma tiga sentimeter, rambut di sekitarnya terpotong.
- 6) Pada puncak kepala melintang terhadap garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang menggela mbir dari arah kanan atas ke kiri bawah luka, dapat dirapatkan membentuk garis melengkung dengan panjang lima koma lima sentimeter.

7) Pada pelipis kanan sampai kepala belakang kanan, melewati daun telinga, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh belas koma empat sentimeter.

8) Pada puncak kepala samping kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan koma lima sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka berbentuk bintang, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, dengan panjang masing-masing kaki adalah enam koma lima sentimeter, enam sentimeter, tiga sentimeter, dan empat koma lima sentimeter.

9) Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma enam sentimeter di atas liang telinga, ditemukan luka terbuka, dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.

10) Pada pelipis kiri sampai kepala bagian belakang, tepat pada belakang daun telinga, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan tulang, dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang empat belas sentimeter.

11) Pada dahi melintang searah garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, ditemukan luka lecet tekan berbentuk bulan sabit, dengan ukuran satu koma enam sentimeter dikelilingi dengan memar dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima sentimeter.

12) Pada daun telinga kiri samping luar sejajar dengan lubang telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar luka jaringan di bawah kulit dan tulang rawan daun telinga, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma delapan sentimeter.

13) Pada kelopak atas mata kanan, satu sentimeter di atas sudut mata, ditemukan luka memar berwarna keunguan berukuran satu kali satu sentimeter.

14) Pada sudut luar mata kanan ditemukan luka memar berwarna keunguan, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Pada batang hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet, berwarna coklat, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

16) Pada rahang bawah samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dan otot, menggelambir dari arah kanan atas ke kiri bawah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan koma satu sentimeter.

17) Pada dagu sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma delapan sentimeter di atas puncak dagu, terdapat luka lecet, berwarna merah muda, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

18) Pada bawah dagu sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima dari bawah sudut mulut, terdapat luka lecet, berwarna coklat kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

19) Pada leher samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.

20) Pada leher samping kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan di bawah kulit, membentuk garis sepanjang tujuh koma empat sentimeter.

21) Pada punggung sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh tiga sentimeter di atas bokong, terdapat luka lecet warna coklat, berukuran Sembilan koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

22) Pada punggung sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas koma lima sentimeter di atas bokong, terdapat luka memar berwarna coklat, berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

23) Pada punggung sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari pertengahan belakang, lima belas koma lima sentimeter di atas bokong, terdapat luka memar berwarna coklat kehitaman, berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

24) Pada punggung sisi kanan, dua belas koma lima sentimeter dari

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis pertengahan belakang, tiga puluh empat koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

25) Pada punggung sisi kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka tersangkat, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter.

26) Pada perut sisi kanan, Sembilan belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka tersangkat, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan dengan ukuran sembilan belas koma lima kali nol koma delapan sentimeter.

27) Pada perut sisi kanan dua puluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh tujuh koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan kedua sudut runcing, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter.

28) Pada perut sisi kanan, tiga belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet geser berwarna coklat dari bawah ke atas dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga.

29) Pada perut sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh tujuh sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka lecet gores dengan panjang tiga sentimeter.

30) Pada perut sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima sentimeter di atas lipatan paha kiri, terdapat luka lecet gores, berukuran lima sentimeter.

31) Pada perut sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di atas lipatan paha kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

32) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, lima sentimeter dari pertengahan tangan ditemukan luka terbuka yang menggelambir dari bawah ke atas dengan tepi sudut rata, sudut lancip, dasar luka tulang dan urat, bisa dirapatkan membentuk garis melengkung



sepanjang empat koma dua sentimeter.

33) Pada telapak tangan kiri samping luar sampai telunjuk tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip, dasar tulang dan otot, ukuran sebelas koma empat sentimeter.

34) Pada jari tengah tangan kanan, lima sentimeter di bawah pangkal jari, ditemukan luka terbuka yang hampir memotong putus, tepi rata, dasar tulang, kalau dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

35) Pada punggung jari kelingking tangan kanan, satu koma enam sentimeter di bawah ruas jari ketiga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, kalau dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

36) Pada punggung pergelangan tangan kanan sisi dalam, ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip, dasar tulang pergelangan tangan yang patah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan koma empat sentimeter.

37) Pada pinggang kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di atas taju depan atas tulang usus, ditemukan dua luka terbuka dangkal berbentuk garis tepi rata sudut lancip panjang masing-masing empat belas sentimeter dan lima belas sentimeter.

38) Pada tungkai kanan atas bagian depan, delapan koma lima sentimeter di bawah lipatan paha, terdapat luka tersangkat, dengan tepi tidak rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran Sembilan koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

39) Pada lutut kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

40) Pada tungkai kanan bawah bagian kanan, delapan sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan, berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter.

41) Pada tungkai kanan bawah bagian depan, tiga sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan, berukuran empat koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

42) Pada tungkai kanan bawah bagian depan, enam sentimeter di atas pergelangan kaki terdapat luka lecet berwarna putih berukuran tiga



sentimeter kali dua sentimeter.

18. Patah tulang :

- Pada jari tengah tangan kanan sepertiga bagian tengah tampak patah tulang terbuka.

19. Lain-lain :

- Jaringan di bawah kuku kedua jari-jari tangan dan kaki tampak pucat.

PEMERIKSAAN DALAM

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT

1. Leher :

- Pada jaringan otot leher samping kiri, di bawah luka nomor enam belas ditemukan resapan darah berukuran tiga sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

2. Dada :

- Lemak dinding dada berwarna kuning, tebal satu sentimeter.
- Sekat rongga badan kiri setinggi sela iga keempat dan sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat.
- Kandung jantung tampak satu jari di antara kedua tepi paru-paru dan di dalam kandung jantung terdapat cairan kuning jernih sebanyak lima milliliter.
- Dalam rongga dada kanan ditemukan cairan perbusukan berwarna merah sebanyak tiga puluh milliliter.
- Dalam rongga dada kiri ditemukan cairan berwarna merah sebanyak tiga puluh milliliter.

3. Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal tiga sentimeter.
- Tirai usus menutupi sepertiga permukaan usus bagian atas.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu, permukaan licin dan mengkilat.

SETELAH ALAT-ALAT DIANGKAT

ALAT-ALAT DALAM LEHER

1. Lidah :

- Berwarna merah kecokelatan, permukaan kasar, pada irisan berwarna merah kecokelatan.

2. Kelenjar gondok :

- Terdiri dari dua baga, berwarna merah kecokelatan, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



gambaran kelenjar jelas.

3. Tulang lidah : Utuh.
4. Tulang rawan gondok : Utuh.
5. Tulang rawan cincin : Utuh.
6. Kerongkongan :
 - Selaput lendir berwarna abu-abu, lecin, berisi lendir berwarna kemerahan dan berisi pasir berwarna hitam.
 - Ditemukan pembesaran kelenjar getah bening di sekitar cabang utama saluran napas kiri dan kanan.
7. Batang tenggorok :
 - Selaput lendir berwarna putih abu-abu, licin, berisi busa halus berwarna putih dan pasir berwarna hitam di pangkal batang tenggorok.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA

1. Paru-paru :
 - Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna abu keunguan, pada seluruh permukaan paru-paru ditemukan bercak-bercak kehitaman, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna cokelat kemerahan, pada penekanan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus tiga puluh gram.
 - Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna abu-abu keunguan, pada perabaan kenyal, pada seluruh permukaan paru ditemukan bercak-bercak kehitaman, pada irisan paru-paru berwarna merah kecokelatan, pada penekanan keluar darah dan busa, berat dua ratus empat puluh gram.
2. Jantung :
 - Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah, warna merah kecokelatan, mengandung cukup lemak.
 - Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan tiga belas sentimeter.
 - Otot bilik jantung kanan berwarna merah kecokelatan merata, tebal otot nol koma lima sentimeter.
 - Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru enam sentimeter.
 - Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri Sembilan koma lima sentimeter.
 - Otot bilik jantung kiri berwarna merah kecokelatan, tebal satu koma lima sentimeter.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkar katup pembuluh batang nadi tujuh sentimeter.
- Sekat jantung berwarna merah kecokelatan merata.
- Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat.
- Berat jantung dua ratus lima puluh gram.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA PERUT :

1. Hati :
 - Berwarna kecokelatan, permukaan rata, tepi tajam pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan, gambaran hati jelas, berat seribu lima puluh gram.
2. Kandung empedu :
 - Diambil semuanya untuk pemeriksaan toksikologi
3. Limpa :
 - Berwarna merah kecokelatan, permukaan berkerut, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan, pada kerokan jaringan limpa terikut, berat seratus dua puluh lima gram. Pada tirai usus di sekitar limpa ditemukan jar5ingan limpa ukuran satu kali satu sentimeter.
4. Lambung :
 - Berisi darah dan bekuan darah, selaput lendir berwarna putih abu-abu, licin dan berlipat-lipat.
5. Kelenjar liur perut :
 - Berwarna coklat kekuningan, permukaan berbaga-baga, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan.
6. Usus halus :
 - Berwarna abu-abu kekuningan, permukaan licin.
7. Usus besar :
 - Berwarna abu-abu kekuningan, permukaan licin.
8. Kelenjar anak ginjal :
 - Kelenjar anak ginjal kanan : bentuk trapezium, berwarna merah kecokelatan.
 - Kelenjar anak ginjal kiri : bentuk seperti bulan sabit, berwarna merah kecokelatan.
9. Ginjal :
 - Ginjal kanan : simpai lemak ginjal cukup tebal, simpai ginjal susah dilepas, warna merah kecokelatan, permukaan rata, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal tidak jelas, pada piala

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginjal kosong, berat tujuh puluh lima gram.

- Ginjal kiri : simpai lemak ginjal cukup tebal, simpai ginjal susah dilepas, warna merah kecokelatan, permukaan rata, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal kosong, berat lima puluh gram.

10. Saluran kemih :

- Saluran kemih kanan dan kiri kosong tidak air seni.

11. Kandung kemih :

- Selaput lendir berwarna putih, tidak berisi air seni.

12. Rahim :

- Rahim berwarna abu-abu berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
- Indung telur kanan kiri berwarna putih abu-abu berukuran satu kali satu sentimeter.
- Ruang rahim kosong.

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagian dalam hampir seluruhnya ditemukan resapan darah.

2. Tulang tengkorak :

- Pada pelipis kanan ditemukan patah tulang dari atas ke bawah sepanjang dua belas sentimeter disertai patah tulang pelipis dari arah depan sepanjang lima sentimeter dan terdapat patah tulang tajam dengan panjang empat koma lima sentimeter.
- Pada dasar tengkorak samping kiri di belakang cekungan rengkorak tengah, ditemukan patah tulang melewati tepi depan tulang karang sampai ke plana turki dengan panjang lima koma lima sentimeter.
- Pada dasar tengkorak di cekungan tengkorak belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah plana turki ditemukan patah tulang berkeping ukuran tiga koma delapan sentimeter dan terdapat pasir.
- Pada cekungan tengkorak tengah di sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi plana turki, ditemukan patah tulang berbentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter.
- Pada puncak kepala sisi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang tajam dengan ukuran empat koma lima

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter.

- Pada puncak kepala sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang tajam berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.
 - Pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam ditemukan resepan darah.
 - Pada puncak kepala sisi kanan, tiga koma empat sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dari liang telinga, terdapat luka patah tulang tajam dengan panjang Sembilan sentimeter.
 - Pada kepala bagian depan sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas liang telinga, terdapat tiga patah tulang tajam dengan panjang masing-masing tiga koma lima sentimeter, satu koma delapan sentimeter, dan nol koma enam sentimeter.
 - Pada kepala belakang sisi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tujuh sentimeter di atas liang telinga dengan ukuran panjang tiga koma tujuh sentimeter dan lebar sudut terkecil nol koma tiga sentimeter dan sudut terlebar nol koma enam sentimeter.
 - Pada kepala belakang sisi kanan enam koma dua sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat dua patah tulang tajam tujuh sentimeter di atas liang telinga dengan panjang masing-masing empat sentimeter.
3. Selaput keras otak teriris rata-rata dibawah luka nomor sepuluh sepanjang enam sentimeter.
 4. Selaput lunak : di bawah selaput lunak otak pada seluruh otak samping kiri ditemukan perdarahan.
 5. Otak besar :
 - Pada puncak kepala samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dari baga belakang, ditemukan memar berukuran empat kali dua sentimeter kiri.
 - Pada baga pelipis kiri, ditemukan luka memar ukuran empat kali dua sentimeter.
 6. Otak kecil berwarna putih abu-abu, konsistensi lembek.
 7. Batang otak berwarna putih abu-abu, konsistensi lembek.
 8. Bilik otak kosong, berat otak seluruhnya seribu seratus lima puluh gram.

PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan toksikologi : Bilasan kandung kemih 1 spuit dan empedu 1 kantung plastik (menunggu hasil labfor).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik :
 - a) Dalam empedu adalah benar terdeteksi methanol dengan kadar tiga puluh empat koma nol ppm dan ethanol dengan kadar delapan ratus delapan puluh koma Sembilan puluh lima ppm.
 - b) Dalam bilasan kandung kemih adalah benar terdeteksi ethanol dengan kadar seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ppm.
2. Pemeriksaan spermatozoa : Swab vagina (menunggu hasil Labfor).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, adalah benar tidak terdeteksi sperma.

Pemeriksaan mikroskopis getah paru-paru dengan pembesaran 40 kali : ditemukan ganggang hijau.

KESIMPULAN

Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (chopping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-

Subsidiar

Bahwa terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pantai Double Six, Jl. Arjuna, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekirapukul 02.00 Wita saat terdakwa sedang minum-minum di depan Ferry Bar dengan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA, lalu datang sdr. ASTUTI dengan membawa minuman Bir dan Arak, Lalu saat itu terdakwa dan sdr. ASTUTI mengobrol yang akhirnya ribut / cekcok mulut kemudian TERDAKWA mengambil botol dan melempar botol ke pohon dan TERDAKWA menendang batang bambu yang ada di Ferry Bar. Lalu sdr. ASTUTI pergi kearah selatan dan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA melihat sdr. ASTUTI bertemu dengan saksi I NYOMAN BUDIYASA dan saksi I MADE HENDRAWAN selaku Penerepti Desa Legian. Kemudian saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA mendekati sdr. ASTUTI dan menanyakan ada apa, lalu sdr. ASTUTI menjawab bahwa sdr. ASTUTI telah kehilangan dompet, lalu saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA menjelaskan kepada saksi I NYOMAN BUDIYASA dan saksi I MADE HENDRAWAN selaku Penerepti Desa Legian untuk tidak menghiraukan sdr. ASTUTI karena dalam kondisi mabuk, kemudian saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan Terdakwa kembali lagi ke Ferry bar dan sdr. ASTUTI mengikuti saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA. Kemudian di depan Ferry Bar, saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA kembali minum sedangkan TERDAKWA juga ada disana tapi cekcok mulut lagi dengan sdr. ASTUTI, lalu sdr. ASTUTI pergi meninggalkan Ferry Bar dan saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA mengajak TERDAKWA untuk istirahat di Bamboo Bar yang arahnya berlawanan karena kaki TERDAKWA sakit setelah menendang batang bambu di Ferry Bar. Lalu saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA dan TERDAKWA ke Bamboo Bar. Pada saat di Bamboo Bar, saksi YOHANES DONBOSCO ARIANTA meminjam Hp milik TERDAKWA untuk bermain Game dan main Facebook. Tidak lama kemudian, TERDAKWA keluar dari Bamboo Bar dan duduk di bawah tiang listrik. Setelah itu datang sdr. ASTUTI dan berteriak-teriak "BRYAN BRYAN fuck u, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan kepada saya?" dan terdakwa jawab "saya tidak ada perasaan ke kamu", lalu sdr. ASTUTI mengeluarkan kata-kata "apakah kamu gay, kamu bencong." yang selanjutnya sdr. ASTUTI mau menjambak terdakwa, lalu terdakwa berlari menghindari dan mencari benda untuk menyerang sdr. ASTUTI, pada saat mencari-cari benda tersebut terdakwa melihat ada sesuatu dibawah tumpukan buah kelapa di sebelah Ferry Bar,

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung menebas kaki sdr. ASTUTI namun tidak kena, kemudian terdakwa melanjutkan melakukan gerakan menebas secara membabi buta kearah kepala korban dan terdakwa mendorong sdr. ASTUTI ke rombongan bakso, lalu sdr. ASTUTI kembali mau menyerang terdakwa dan terdakwa memindahkan golok tersebut ke tangan kanan terdakwa dan menebas korban kembali secara membabi buta yang mengenai tangan sdr. ASTUTI hingga sdr. ASTUTI terjatuh di warung Bu Siti dan terdakwa kemudian mengayunkan golok tersebut dan menebas sdr. ASTUTI mengenai tangan, kepala, dan badan sdr. ASTUTI, lalu sdr. ASTUTI bangun dan mendekati terdakwa seperti mau melakukan perlawanan tapi terdakwa mundur dan akhirnya sdr. ASTUTI putar balik dan berjalan menuju ke bibir pantai dan terdakwa membuang pisau golok tersebut ke salah-salah gerobak. Kemudian terdakwa mendekati sdr. ASTUTI dan terdakwa mengajak untuk berobat ke Puskesmas tapi tidak ada respon dari sdr. ASTUTI. Kemudian sdr. ASTUTI duduk diatas air di bibir pantai, dan terdakwa membujuk terdakwa untuk berobat tapi jarak terdakwa tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari sdr. ASTUTI, namun saat itu tidak ada respon dari sdr. ASTUTI. Kemudian sdr. ASTUTI terjatuh diatas air di bibir pantai tersebut, dan terdakwa lihat masih ada nafas dan ada gerakan tangan sedikit setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sdr. ASTUTI dan terdakwa ke Bambo Bar untuk istirahat. Selanjutnya Pada saat terdakwa dibangunkan oleh petugas Kepolisian pada pagi hari dengan informasi bahwa ada mayat di bibir pantai, lalu terdakwa diajak untuk melihat mayat yang ada di pantai, dan ternyata mayat yang ada di bibir pantai tersebut adalah sdr. ASTUTI.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:
RS.01.06/D.XVII.1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI sesuai pemeriksaan disimpulkan bahwa :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label :
 - Label dari kepolisian tidak ada.
2. Pembungkus jenazah :
 - Kantong jenazah berbahan polyester berwarna oranye dengan tulisan Basarnas di bagian luar.
3. Benda disamping jenazah :

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda disamping jenazah tidak ada.
- 4. Pakaian :
 - Satu buah baju kaos lengan pendek berwarna putih polos, bahan katun, tidak terdapat merk dan ukuran.
 - Satu buah bra, berwarna merah keunguan, berbahan katun, merek "Wonderbra", berukuran tiga puluh enam.
 - Satu buah celana dalam, berwarna dasar biru, berbahan katun, dengan corak polkadot berwarna putih, merek "Hunt", berukuran Sembilan puluh.
- 5. Perhiasan :
 - Jenazah tidak memakai perhiasan.
- 6. Tanda kematian :
 - Labam mayat pada leher belakang yang berwarna merah keunguan yang hilang pada penekanan.
 - Kaku mayat pada rahang, lutut, jari tangan dan panggul yang sukar dilawan.
 - Tanda pembusukan belum terbentuk.
- 7. Pemeriksaan rambut :
 - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, keriting, panjang rata-rata tujuh belas sentimeter.
 - Alis warna hitam, tumbuh lebat.
 - Bulu mata warna hitam, lentik.
- 8. Pemeriksaan kepala :
 - Bentuk kepala lonjong.
- 9. Pemeriksaan mata :
 - Mata kanan dan kiri terbuka nol koma lima sentimeter.
 - Selaput bening mata kanan dan kiri jernih.
 - Teleng mata kanan dan kiri berukuran nol koma satu sentimeter.
 - Tirai mata kanan dan kiri berwarna cokelat.
 - Selaput bola mata pada kedua mata berwarna putih, dengan pelebaran pembuluh darah pada mata kiri, dan terdapat bintik perdarahan pada kedua mata.
 - Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah, dan terdapat bintik perdarahan.
- 10. Pemeriksaan hidung :
 - Bentuk pesek.
 - Dari lubang hidung kanan tidak keluar apa-apa.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari lubang hidung kiri tidak keluar apa-apa.
11. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :
- Mulut terbuka selebar satu koma lima sentimeter.
 - Lidah tidak tergigit atau tidak terjulur.
 - Dari rongga mulut keluar busa berwarna putih.
 - Gigi geligi berjumlah dua puluh Sembilan buah.
 - Dari rongga mulut keluar busa halus berwarna putih.

12. Pemeriksaan telinga :

- Bentuk bulat.
- Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar apa-apa.

13. Alat kelamin :

- Jenis kelamin perempuan.
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

14. Lubang pelepasan :

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

15. Identifikasi umum :

Jenazah adalah seorang perempuan, warga Negara Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, berat badan tiga puluh Sembilan koma lima kilogram dengan panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup.

16. Identifikasi khusus :

- Pada pipi kanan, Sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dari sudut luar mata, terdapat tahi lalat berwarna hitam, bergaris tengah nol koma dua sentimeter.
- Pada pinggang, Sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh koma lima sentimeter di atas bokong kiri terdapat parut berwarna putih, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

17. Luka-luka :

- 1) Pada puncak kepala bagian belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka-luka terbuka meliputi area seluas tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter berbentuk garis dengan ukuran masing-masing lima sentimeter, lima sentimeter, dan lima koma tujuh sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dasar tulang, rambut di sekitarnya terpotong.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada kepala belakang samping kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, Sembilan sentimeter di atas liang telinga, ditemukan dua luka terbuka, satu berbentuk garis dengan panjang lima koma lima sentimeter, satu berbentuk X dengan kaki masing-masing enam koma delapan dan lima koma delapan sentimeter, sudut luka tajam, tepi rata, dasar tulang, rambut di sekitarnya terpotong.
- 3) Pada puncak kepala membujur terhadap garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan lubang terbuka berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, rambut di sekitarnya terpotong.
- 4) Pada puncak kepala samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka dengan yang menggelambir dari arah kiri atas ke kanan bawah dengan tepi luka rata, dapat dirapatkan membentuk garis melengkung dengan panjang empat koma lima sentimeter.
- 5) Pada puncak kepala samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter diatas liang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip, dasar tulang, dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh koma tiga sentimeter, rambut di sekitarnya terpotong.
- 6) Pada puncak kepala melintang terhadap garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka yang menggelambir dari arah kanan atas ke kiri bawah luka, dapat dirapatkan membentuk garis melengkung dengan panjang lima koma lima sentimeter.
- 7) Pada pelipis kanan sampai kepala belakang kanan, melewati daun telinga, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh belas koma empat sentimeter.
- 8) Pada puncak kepala samping kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan koma lima sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka berbentuk bintang, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, dengan panjang masing-masing

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki adalah enam koma lima sentimeter, enam sentimeter, tiga sentimeter, dan empat koma lima sentimeter.

9) Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma enam sentimeter di atas liang telinga, ditemukan luka terbuka, dengan tepi rata, sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.

10) Pada pelipis kiri sampai kepala bagian belakang, tepat pada belakang daun telinga, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dan tulang, dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang empat belas sentimeter.

11) Pada dahi melintang searah garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, ditemukan luka lecet tekan berbentuk bulan sabit, dengan ukuran satu koma enam sentimeter dikelilingi dengan memar dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima sentimeter.

12) Pada daun telinga kiri samping luar sejajar dengan lubang telinga ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar luka jaringan di bawah kulit dan tulang rawan daun telinga, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma delapan sentimeter.

13) Pada kelopak atas mata kanan, satu sentimeter di atas sudut mata, ditemukan luka memar berwarna keunguan berukuran satu kali satu sentimeter.

14) Pada sudut luar mata kanan ditemukan luka memar berwarna keunguan, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter.

15) Pada batang hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet, berwarna cokelat, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

16) Pada rahang bawah samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dan otot, menggelambir dari arah kanan atas ke kiri bawah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan koma satu sentimeter.

17) Pada dagu sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis



pertengahan depan, dua koma delapan sentimeter di atas puncak dagu, terdapat luka lecet, berwarna merah muda, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

18) Pada bawah dagu sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima dari bawah sudut mulut, terdapat luka lecet, berwarna coklat kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

19) Pada leher samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.

20) Pada leher samping kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan di bawah kulit, membentuk garis sepanjang tujuh koma empat sentimeter.

21) Pada punggung sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh tiga sentimeter di atas bokong, terdapat luka lecet warna coklat, berukuran Sembilan koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

22) Pada punggung sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas koma lima sentimeter di atas bokong, terdapat luka memar berwarna coklat, berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

23) Pada punggung sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari pertengahan belakang, lima belas koma lima sentimeter di atas bokong, terdapat luka memar berwarna coklat kehitaman, berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

24) Pada punggung sisi kanan, dua belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

25) Pada punggung sisi kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka tersangkat, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter.



26) Pada perut sisi kanan, Sembilan belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka tersangkat, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan dengan ukuran sembilan belas koma lima kali nol koma delapan sentimeter.

27) Pada perut sisi kanan dua puluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh tujuh koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan kedua sudut runcing, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter.

28) Pada perut sisi kanan, tiga belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh koma lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet geser berwarna coklat dari bawah ke atas dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga.

29) Pada perut sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dua puluh tujuh sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka lecet gores dengan panjang tiga sentimeter.

30) Pada perut sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima sentimeter di atas lipatan paha kiri, terdapat luka lecet gores, berukuran lima sentimeter.

31) Pada perut sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di atas lipatan paha kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

32) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, lima sentimeter dari pertengahan tangan ditemukan luka terbuka yang menggelambir dari bawah ke atas dengan tepi sudut rata, sudut lancip, dasar luka tulang dan urat, bisa dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang empat koma dua sentimeter.

33) Pada telapak tangan kiri samping luar sampai telunjuk tangan kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip, dasar tulang dan otot, ukuran sebelas koma empat sentimeter.

34) Pada jari tengah tangan kanan, lima sentimeter di bawah pangkal jari, ditemukan luka terbuka yang hampir memotong putus, tepi rata, dasar tulang, kalau dirapatkan membentuk garis



sepanjang tiga koma lima sentimeter.

35) Pada punggung jari kelingking tangan kanan, satu koma enam sentimeter di bawah ruas jari ketiga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, kalau dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

36) Pada punggung pergelangan tangan kanan sisi dalam, ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip, dasar tulang pergelangan tangan yang patah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan koma empat sentimeter.

37) Pada pinggang kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di atas taju depan atas tulang usus, ditemukan dua luka terbuka dangkal berbentuk garis tepi rata sudut lancip panjang masing-masing empat belas sentimeter dan lima belas sentimeter.

38) Pada tungkai kanan atas bagian depan, delapan koma lima sentimeter di bawah lipatan paha, terdapat luka tersangkat, dengan tepi tidak rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran Sembilan koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

39) Pada lutut kanan, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

40) Pada tungkai kanan bawah bagian kanan, delapan sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan, berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter.

41) Pada tungkai kanan bawah bagian depan, tiga sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan, berukuran empat koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

42) Pada tungkai kanan bawah bagian depan, enam sentimeter di atas pergelangan kaki terdapat luka lecet berwarna putih berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

18. Patah tulang :

- Pada jari tengah tangan kanan sepertiga bagian tengah tampak patah tulang terbuka.

19. Lain-lain :

- Jaringan di bawah kuku kedua jari-jari tangan dan kaki tampak pucat.

PEMERIKSAAN DALAM

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT

1. Leher :

- Pada jaringan otot leher samping kiri, di bawah luka nomor enam belas ditemukan resapan darah berukuran tiga sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

2. Dada :

- Lemak dinding dada berwarna kuning, tebal satu sentimeter.
- Sekat rongga badan kiri setinggi sela iga keempat dan sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat.
- Kandung jantung tampak satu jari di antara kedua tepi paru-paru dan di dalam kandung jantung terdapat cairan kuning jernih sebanyak lima milliliter.
- Dalam rongga dada kanan ditemukan cairan perbusukan berwarna merah sebanyak tiga puluh milliliter.
- Dalam rongga dada kiri ditemukan cairan berwarna merah sebanyak tiga puluh milliliter.

3. Perut :

- Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal tiga sentimeter.
- Tirai usus menutupi sepertiga permukaan usus bagian atas.
- Selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu, permukaan licin dan mengkilat.

SETELAH ALAT-ALAT DIANGKAT

ALAT-ALAT DALAM LEHER

1. Lidah :

- Berwarna merah kecokelatan, permukaan kasar, pada irisan berwarna merah kecokelatan.

2. Kelenjar gondok :

- Terdiri dari dua baga, berwarna merah kecokelatan, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan, gambaran kelenjar jelas.

3. Tulang lidah : Utuh.

4. Tulang rawan gondok : Utuh.

5. Tulang rawan cincin : Utuh.

6. Kerongkongan :

- Selaput lendir berwarna abu-abu, lecik, berisi lendir berwarna kemerahan dan berisi pasir berwarna hitam.
- Ditemukan pembesaran kelenjar getah bening di sekitar cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama saluran napas kiri dan kanan.

7. Batang tenggorok :

- Selaput lendir berwarna putih abu-abu, licin, berisi busa halus berwarna putih dan pasir berwarna hitam di pangkal batang tenggorok.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA

1. Paru-paru :

- Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna abu keunguan, pada seluruh permukaan paru-paru ditemukan bercak-bercak kehitaman, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna coklat kemerahan, pada penekanan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus tiga puluh gram.
- Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna abu-abu keunguan, pada perabaan kenyal, pada seluruh permukaan paru ditemukan bercak-bercak kehitaman, pada irisan paru-paru berwarna merah kecokelatan, pada penekanan keluar darah dan busa, berat dua ratus empat puluh gram.

2. Jantung :

- Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah, warna merah kecokelatan, mengandung cukup lemak.
- Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan tiga belas sentimeter.
- Otot bilik jantung kanan berwarna merah kecokelatan merata, tebal otot nol koma lima sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru enam sentimeter.
- Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri Sembilan koma lima sentimeter.
- Otot bilik jantung kiri berwarna merah kecokelatan, tebal satu koma lima sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh batang nadi tujuh sentimeter.
- Sekat jantung berwarna merah kecokelatan merata.
- Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat.
- Berat jantung dua ratus lima puluh gram.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA PERUT :

1. Hati :

- Berwarna kecokelatan, permukaan rata, tepi tajam pada

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan, gambaran hati jelas, berat seribu lima puluh gram.

2. Kandung empedu :

- Diambil semuanya untuk pemeriksaan toksikologi

3. Limpa :

- Berwarna merah kecokelatan, permukaan berkerut, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan, pada kerokan jaringan limpa terikut, berat seratus dua puluh lima gram. Pada tirai usus di sekitar limpa ditemukan jaringan limpa ukuran satu kali satu sentimeter.

4. Lambung :

- Berisi darah dan bekuan darah, selaput lendir berwarna putih abu-abu, licin dan berlipat-lipat.

5. Kelenjar liur perut :

- Berwarna coklat kekuningan, permukaan berbaga-baga, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna merah kecokelatan.

6. Usus halus :

- Berwarna abu-abu kekuningan, permukaan licin.

7. Usus besar :

- Berwarna abu-abu kekuningan, permukaan licin.

8. Kelenjar anak ginjal :

- Kelenjar anak ginjal kanan : bentuk trapezium, berwarna merah kecokelatan.

- Kelenjar anak ginjal kiri : bentuk seperti bulan sabit, berwarna merah kecokelatan.

9. Ginjal :

- Ginjal kanan : simpai lemak ginjal cukup tebal, simpai ginjal susah dilepas, warna merah kecokelatan, permukaan rata, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal tidak jelas, pada piala ginjal kosong, berat tujuh puluh lima gram.

- Ginjal kiri : simpai lemak ginjal cukup tebal, simpai ginjal susah dilepas, warna merah kecokelatan, permukaan rata, pada perabaan kenyal, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal kosong, berat lima puluh gram.

10. Saluran kemih :

- Saluran kemih kanan dan kiri kosong tidak air seni.

11. Kandung kemih :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput lendir berwarna putih, tidak berisi air seni.
- 12. Rahim :
 - Rahim berwarna abu-abu berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - Indung telur kanan kiri berwarna putih abu-abu berukuran satu kali satu sentimeter.
 - Ruang rahim kosong.

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagian dalam hampir seluruhnya ditemukan resapan darah.
2. Tulang tengkorak :
 - Pada pelipis kanan ditemukan patah tulang dari atas ke bawah sepanjang dua belas sentimeter disertai patah tulang pelipis dari arah depan sepanjang lima sentimeter dan terdapat patah tulang tajam dengan panjang empat koma lima sentimeter.
 - Pada dasar tengkorak samping kiri di belakang cekungan rengkorak tengah, ditemukan patah tulang melewati tepi depan tulang karang sampai ke plana turki dengan panjang lima koma lima sentimeter.
 - Pada dasar tengkorak di cekungan tengkorak belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah plana turki ditemukan patah tulang berkeping ukuran tiga koma delapan sentimeter dan terdapat pasir.
 - Pada cekungan tengkorak tengah di sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi plana turki, ditemukan patah tulang berbentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter.
 - Pada puncak kepala sisi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang tajam dengan ukuran empat koma lima sentimeter.
 - Pada puncak kepala sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang tajam berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter.
 - Pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam ditemukan resepan darah.
 - Pada puncak kepala sisi kanan, tiga koma empat sentimeter

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dari liang telinga, terdapat luka patah tulang tajam dengan panjang Sembilan sentimeter.

- Pada kepala bagian depan sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas liang telinga, terdapat tiga patah tulang tajam dengan panjang masing-masing tiga koma lima sentimeter, satu koma delapan sentimeter, dan nol koma enam sentimeter.

- Pada kepala belakang sisi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tujuh sentimeter di atas liang telinga dengan ukuran panjang tiga koma tujuh sentimeter dan lebar sudut terkecil nol koma tiga sentimeter dan sudut terlebar nol koma enam sentimeter.

- Pada kepala belakang sisi kanan enam koma dua sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat dua patah tulang tajam tujuh sentimeter di atas liang telinga dengan panjang masing-masing empat sentimeter.

3. Selaput keras otak teriris rata-rata dibawah luka nomor sepuluh sepanjang enam sentimeter.

4. Selaput lunak : di bawah selaput lunak otak pada seluruh otak samping kiri ditemukan perdarahan.

5. Otak besar :

- Pada puncak kepala samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dari baga belakang, ditemukan memar berukuran empat kali dua sentimeter kiri.

- Pada baga pelipis kiri, ditemukan luka memar ukuran empat kali dua sentimeter.

6. Otak kecil berwarna putih abu-abu, konsistensi lembek.

7. Batang otak berwarna putih abu-abu, konsistensi lembek.

8. Bilik otak kosong, berat otak seluruhnya seribu seratus lima puluh gram.

PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

1. Pemeriksaan toksikologi : Bilasan kandung kemih 1 sput dan empedu 1 kantong plastik (menunggu hasil labfor).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik :

a) Dalam empedu adalah benar terdeteksi methanol

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



dengan kadar tiga puluh empat koma nol ppm dan ethanol dengan kadar delapan ratus delapan puluh koma Sembilan puluh lima ppm.

b) Dalam bilasan kandung kemih adalah benar terdeteksi ethanol dengan kadar seribu dua ratus empat puluh satu koma tujuh ppm.

2. Pemeriksaan spermatozoa : Swab vagina (menunggu hasil Labfor).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, adalah benar tidak terdeteksi sperma.

Pemeriksaan mikroskopis getah paru-paru dengan pembesaran 40 kali : ditemukan ganggang hijau.

KESIMPULAN

Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (chopping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE KOMPIANG WIRAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.13 Wita bertempat di Pantai Double Six depan Purama Hotel Jalan Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari mayat tersebut, setahu saksi mayat tersebut berkelamin perempuan; Bahwa pada saat ditemukan, mayat berkelamin perempuan tersebut berada di bibir pantai diatas air, posisi tengadah dengan kepala mengarah ke selatan, mengenakan pakaian jenis daster yang terungkap sampai dada, BH warna merah dan celana dalam warna hijau yang melorot sampai diatas lutut;
- Bahwa pada tubuh mayat berkelamin perempuan tersebut saksi lihat terdapat luka-luka pada kedua robek telapak tangan, luka robek pada lutut kanan, luka robek pada kepala di belakang telinga kanan;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas sebagai Bankamda Desa Adat Legian di Pasar Adat Legian, lalu saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada mayat di pinggir pantai Double Six depan Purama Hotel. Mendapatkan info tersebut, saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saksi lihat sudah ada banyak orang yang berkumpul, lalu saksi dekati dan ternyata memang benar ada mayat berkelamin perempuan di bibir pantai diatas air;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita, saat saksi sedang bertugas sebagai Bankamda Desa Adat Legian di Pasar Adat Legian, lalu saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada mayat di pinggir pantai Double Six depan Purama Hotel. Mendapatkan info tersebut, saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saksi lihat sudah ada banyak orang yang berkumpul, lalu saksi dekati dan ternyata memang benar ada mayat berkelamin perempuan di bibir pantai diatas air. Saat itu saksi lihat terdapat luka-luka pada lutut kaki kanan mayat tersebut dan pada kedua telapak tangannya. Kemudian saksi menghubungi petugas yang berwajib dan tidak berselang lama datang petugas Kepolisian untuk melakukan olah TKP. Pada saat petugas Kepolisian melakukan olah TKP tersebut, saksi lihat pada bagian kepala belakang telinga kanan mayat tersebut terdapat luka robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan luka-luka pada tubuh mayat berkelamin perempuan tersebut;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOHANES DONBOSCO ARIANTA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya keributan di pantai Double Six;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Pantai Double Six depan Ferry Bar Jl. Arjuna Kel. Legian Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa yang terlibat keributan tersebut Terdakwa dengan seorang perempuan yang bernama ASTUTI.
- Bahwa keributan yang saksi maksudkan tersebut yaitu waktu itu saksi melihat Terdakwa ribut mulut dengan ASTUTI di depan Ferry Bar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan ASTUTI ribut mulut di depan Ferry Bar tersebut, tidak ada yang melakukan pemukulan hanya saja saat itu Terdakwa sempat memecahkan botol Bir dan menendang-nendang batang bambu yang ada di Ferry Bar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa dan ASTUTI sampai terlibat keributan tersebut namun saat itu saksi dengar Terdakwa ribut mengenai kos-kosan tapi saksi tidak begitu memperhatikan dan saksi sempat menyuruh Terdakwa dan ASTUTI untuk tidak ribut.
- Bahwa berawal saksi dan Terdakwa minum-minum di depan Ferry Bar lalu datang ASTUTI yang akhirnya ribut mulut dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah ribut mulut tersebut, lalu ASTUTI pergi kearah Selatan dan saksi lihat ASTUTI bertemu dengan seorang Penerepti Desa Legian. Kemudian saksi dan Terdakwa mendekati ASTUTI dan menanyakan ada apa, lalu ASTUTI menjawab bahwa ASTUTI telah kehilangan dompet, lalu saksi dan Terdakwa balik lagi ke Ferry Bar dan ASTUTI mengikuti saksi dan Terdakwa. Kemudian di depan Ferry Bar, saksi kembali minum sedangkan Terdakwa juga ada disana tapi cekcok mulut lagi dengan ASTUTI, lalu ASTUTI pergi dan saksi mengajak Terdakwa untuk istirahat di Bambu Bar karena kakinya sakit setelah menendang batang bamboo di Ferry Bar. Lalu saksi dan Terdakwa ke Bambu Bar.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Bambu Bar, saksi meminjam Hp milik Terdakwa untuk bermain Game dan main Facebook, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa kakinya sakit dan Terdakwa juga saksi dengar mengomel dan mengatakan bahwa ASTUTI tersebut bangsat orangnya. Karena saksi main game dan habis minum akhirnya saksi mengatakan untuk membiarkan saja karena saksi dan Terdakwa semua sedang mabuk. Tidak lama kemudian, saksi melihat Terdakwa keluar dari Bambu Bar. Adapun jarak Ferry Bar dengan Bambu Bar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat saksi main game di Bambu Bar dengan menggunakan Hp milik Terdakwa, lalu saksi lihat Terdakwa keluar dari Bambu Bar dan saksi pikir Terdakwa pergi ke toilet dan saksi melanjutkan bermain game di bagian belakang Bambu Bar. Tidak berselang lama, saksi mendengar suara orang yang berlari, dan saksi menengok kearah depan, dan saksi melihat bahwa Terdakwa mengejar seseorang dan saat itu saksi lihat Terdakwa memegang suatu benda di tangan kanannya. Waktu itu saksi sempat memanggil Terdakwa tapi tidak dijawab sehingga saksi melanjutkan main game;
- Bahwa waktu saksi melihat Terdakwa mengejar seseorang tersebut, saksi sempat memanggil tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, karena tidak dijawab, akhirnya saksi kembali bermain game sehingga saksi ketiduran. Pada saat saksi bangun pada pagi harinya, saksi lihat Terdakwa sudah ada di Bambu Bar sedang tidur;
- Bahwa setelah ASTUTI pergi dari Ferry Bar tersebut, saksi lihat ASTUTI pergi kearah patung bencana Tsunami sedangkan saksi pergi ke Bambu Bar untuk istirahat yang mana arah patung dan arah Bambu Bar tersebut berlawanan. Setelah itu saksi tidak ada lagi melihat ASTUTI, yang akhirnya pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh petugas Kepolisian lalu saksi diajak untuk melihat mayat yang ada di pantai, dan ternyata mayat yang ada di bibir pantai tersebut adalah ASTUTI;
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh petugas Kepolisian untuk melihat mayat di bibir pantai tersebut, saksi reflek mengatakan bahwa saksi kenal mayat tersebut yaitu ASTUTI dan saksi langsung menunjukan kepada petugas Kepolisian dimana ASTUTI kerja;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diajak oleh petugas Kepolisian untuk melihat mayat di bibir pantai tersebut, waktu itu Terdakwa uga ikut dan saat itu reaksi Terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata “aduuuh.. kenapa dia”.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita, saat saksi sedang minum-minum di depan Ferry Bar dengan Terdakwa, lalu datang ASTUTI dengan membawa minuman Bir dan Arak. Lalu saat itu Terdakwa dan ASTUTI mengobrol yang akhirnya ribut / cekcok mulut. Pada saat itu Terdakwa mengambil botol dan dipecahkan yang kemudian Terdakwa menendang batang bamboo yang ada di Ferry Bar. Lalu ASTUTI pergi kearah selatan dan saksi lihat ASTUTI bertemu dengan seorang Penerepti Desa Legian. Kemudian saksi dan Terdakwa mendekati ASTUTI dan menanyakan ada apa, lalu ASTUTI menjawab bahwa ASTUTI telah kehilangan dompet, lalu saksi dan Terdakwa balik lagi ke Ferry bar dan ASTUTI mengikuti saksi dan Terdakwa. Kemudian di depan Ferry Bar, saksi kembali minum sedangkan Terdakwa juga ada disana tapi cekcok mulut lagi dengan ASTUTI, lalu ASTUTI pergi kearah patung dan saksi mengajak Terdakwa untuk istirahat di Bambu Bar yang arahnya berlawanan karena kakinya sakit setelah menendang batang bamboo di Ferry Bar. Lalu saksi dan Terdakwa ke Bambu Bar. Pada saat di Bambu Bar, saksi meminjam Hp milik Terdakwa untuk bermain Game dan main Facebook, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa kakinya sakit dan Terdakwa juga saksi dengar mengomel dan mengatakan bahwa ASTUTI tersebut bangsat orangnya. Karena saksi main game dan habis minum akhirnya saksi mengatakan untuk membiarkan saja karena kami semua sedang mabuk. Tidak lama kemudian, saksi melihat Terdakwa keluar dari Bambu Bar dan saksi pikir Terdakwa pergi ke toilet dan saksi melanjutkan bermain game di bagian belakang Bambu Bar. Tidak berselang lama, saksi mendengar suara orang yang berlari, dan saksi menengok kearah depan, dan saksi melihat bahwa Terdakwa mengejar seseorang dan saat itu saksi lihat Terdakwa memegang suatu benda di tangan kanannya. Waktu itu saksi sempat memanggil Terdakwa tapi tidak dijawab sehingga saksi melanjutkan main game hingga saksi ketiduran. Pada saat saksi bangun pada pagi harinya, saksi lihat Terdakwa sudah ada di Bambu Bar sedang tidur. Pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh petugas Kepolisian lalu saksi diajak untuk

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



melihat mayat yang ada di pantai, dan ternyata mayat yang ada di bibir pantai tersebut adalah ASTUTI;

- Pada saat ditunjukkan Terdakwa di persidangan, saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki ini yang saksi maksudkan sering dipanggil dengan nama BRYAN yang saksi lihat sempat ribut / cekcok mulut dengan ASTUTI tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz, adalah baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat ribut / cekcok mulut dengan ASTUTI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YOHANES SARDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya ASTUTI, dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan ASTUTI sekitar 3 minggu yang lalu, karena sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa yang merupakan teman satu kos saksi, yang selanjutnya ASTUTI sempat menginap sekitar 4 malam dan setelah itu saksi tidak pernah lihat ASTUTI ada di kos lagi, sampai kemudian pada Hari Sabtu pukul 03.30 Wita, ketika saksi belum tidur, ternyata ASTUTI datang lagi ke kos yang kemudian menyapa saksi. Sedangkan Terdakwa telah saksi kenal sebelumnya sejak tahun 2017 yang selanjutnya kos bareng satu kamar sejak tahun 2022 sampai sekarang. Sedangkan hubungan antara ASTUTI dengan Terdakwa tidak saksi ketahui, karena saksi setiap harinya berangkat kerja dari pagi sampai malam hari, dan saksi jarang komunikasi dengan ASTUTI maupun Terdakwa;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan ASTUTI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekirapukul 03.30 Wita, ketika saksi keluar kamar kos, saat itu ASTUTI tiba-tiba datang dari arah kos belakang yang kemudian menyapa saksi dalam keadaan mabuk, yang kemudian sempat curhat dan mengatakan sempat ribut dengan Terdakwa di pantai dan meminta saksi untuk jangan mengatakan keberadaannya. Yang kemudian saksi jawab "saksi tidak mau pusing dengan urusan kalian, pergi kalian" yang selanjutnya ASTUTI yang dalam keadaan mabuk saat itu pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi



kenal dengan mengendarai sepeda motor matic warna gelap (seperti abu-abu) plat motor tidak saksi lihat. Saat itu sekilas saksi lihat ASTUTI mengenakan baju warna putih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara ASTUTI dengan Terdakwa, namun ketika bertemu di kos, ASTUTI hanya mengatakan "sempat ribut dengan Terdakwa di pantai, dan mengatakan jangan kasih tahu saya ada dimana, saya mau pergi dari kos ini, saya tidak akan kembali ke kos ini lagi" yang selanjutnya ASTUTI sempat akan menyerahkan kunci kamar kepada saksi, namun saksi menolak;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di kamar kos, yang saat itu Terdakwa baru datang dari pantai dan tidur di pantai, yang selanjutnya saksi berangkat untuk kerja;
- Bahwa ketika Terdakwa menitipkan ASTUTI selama 4 malam tersebut, setahu saksi Terdakwa tidak pernah pulang ke kos;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **NYOMAN ARIASA WIHARSANA**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa seorang perempuan yang bekerja di warung milik saksi ditemukan telah meninggal dunia tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Pantai Double Six Hotel, Jalan Arjuna, Kelurahan Legian Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa seorang perempuan yang bekerja di warung milik saksi yang ditemukan telah meninggal dunia tersebut bernama ASTUTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi ASTUTI saat ditemukan telah meninggal dunia, karena saat ditemukan tersebut saksi sedang berada di tempat tinggal saksi dan saksi ke pantai Double Six sekira pukul 10.00 Wita namun mayat ASTUTI sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa seorang perempuan yang bernama ASTUTI tersebut bekerja sejak tanggal 10 Juni 2023 sebagai pencari pelanggan yang ada di pantai Double Six dan juga bantu-bantu mencuci piring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ASTUTI bekerja dengan saksi, ASTUTI tersebut sangat baik dan ulet bekerja, dan ASTUTI tersebut orangnya suka mengobrol / bercerita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita, ASTUTI sempat bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sempat mengajak ASTUTI untuk berhubungan badan tapi ASTUTI tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan ASTUTI tersebut berasal dari daerah yang sama namun saksi tidak mengetahui apakah hubungan Terdakwa dengan ASTUTI.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tersebut juga bekerja di salah satu Bar di pantai Double Six, dan yang mengajak ASTUTI bekerja di warung saksi adalah Terdakwa tersebut.
- Pada saat ditunjukkan Terdakwa, saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa tersebut yang saksi maksudkan yang telah mengajak ASTUTI bekerja di warung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Korban ASTUTI untuk berhubungan badan;

5. Saksi I **NYOMAN BUDIYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan seorang perempuan ditemukan telah meninggal dunia;
- Bahwa perempuan tersebut ditemukan meninggal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di pantai Double Six, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang ditemukan telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut saksi melihat tubuh seorang perempuan tersebut dalam posisi tengadah di bibir pantai diatas air dan kepala mengarah ke selatan mengenakan dress warna putih namun tersingkap sampai dada dan terlihat mengenakan BH warna merah, juga mengenakan celana dalam warna hijau yang melorot sampai diatas lutut. Karena saksi melihat dari jauh kurang lebih berjarak 10 (sepuluh meter) sehingga saksi tidak melihat apakah di tubuh perempuan tersebut terdapat luka-luka atau tidak;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditemukan telah meninggal dunia, saksi sempat bertemu dengan korban pada saat saksi berpatroli sebagai Bankamda Desa Adat Legian di pantai Double Six;
 - Bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, saksi bertemu dengan perempuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di pantai Double Six, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa pada saat saksi berpatroli dengan rekan saksi yang bernama I MADE HERMAWAN di pantai Double Six, lalu ada seorang perempuan yang mendekati saksi dan meminta tolong untuk mencarikan dompetnya yang hilang;
 - Bahwa pada saat perempuan yang saksi tidak kenal tersebut mendekati saksi dan meminta tolong untuk mencarikan dompetnya yang hilang, lalu ada dua orang laki-laki yang mendekat dan meminta perempuan tersebut untuk tidak mengganggu petugas yang sedang berpatroli dan jangan membuat malu orang dari Timur. Kemudian perempuan tersebut langsung berkata-kata kasar kepada dua orang laki-laki tersebut, dan saksi langsung meminta dua orang laki-laki tersebut untuk pergi supaya tidak terjadi keributan, yang selanjutnya saksi melanjutkan berpatroli kearah Selatan sedangkan perempuan tersebut pergi kearah Utara;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan perempuan dan dua orang laki-laki tersebut, situasi pantai Double Six dalam keadaan remang-remang jarak pandang yang dapat dilihat hanya jarak dekat saja;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu, perempuan yang saksi tidak kenal tersebut dalam keadaan sadar dan memegang botol warna bening;
 - Bahwa pada saat ditunjukan Terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN, saksi menjelaskan bahwa saksi dapat mengenalinya adalah yang saksi lihat sempat mendekati saksi pada saat saksi bertemu dengan ASTUTI sebelum ditemukan telah meninggal dunia tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi I **MADE HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan seorang perempuan ditemukan telah meninggal dunia;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan tersebut ditemukan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekirapukul 06.00 Wita bertempat di pantai Double Six, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang ditemukan telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut saksi melihat tubuh perempuan tersebut dalam posisi tengadah di bibir pantai diatas air dan kepala mengarah ke selatan mengenakan dress warna putih namun tersingkap sampai dada dan terlihat mengenakan BH warna merah, juga mengenakan celana dalam warna hijau yang melorot sampai diatas lutut. Karena saksi melihat dari jauh kurang lebih berjarak 10 (sepuluh meter) sehingga saksi tidak melihat apakah di tubuh perempuan tersebut terdapat luka-luka atau tidak;
- Bahwa sebelum ditemukan telah meninggal dunia, saksi sempat bertemu dengan korban pada saat saksi berpatroli sebagai Bankamda Desa Adat Legian di pantai Double Six;
- Bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia, saksi bertemu dengan perempuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di pantai Double Six, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat saksi berpatroli dengan rekan saksi yang bernama I NYOMAN BUDIYASA di pantai Double Six, lalu ada seorang perempuan yang mendekati saksi dan meminta tolong untuk mencari dompetnya yang hilang;
- Bahwa pada saat perempuan yang saksi tidak kenal tersebut mendekati saksi dan meminta tolong untuk mencari dompetnya yang hilang, lalu ada dua orang laki-laki yang mendekat dan meminta perempuan tersebut untuk tidak mengganggu petugas yang sedang berpatroli dan jangan membuat malu orang dari Timur. Kemudian perempuan tersebut langsung berkata-kata kasar kepada dua orang laki-laki tersebut, dan saksi langsung meminta dua orang laki-laki tersebut untuk pergi supaya tidak terjadi keributan, yang selanjutnya saksi melanjutkan berpatroli kearah Selatan sedangkan seorang perempuan tersebut pergi kearah Utara;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan perempuan dan dua orang laki-laki tersebut, situasi pantai Double Six dalam keadaan remang-remang, jarak pandang yang dapat dilihat hanya jarak dekat saja;
- Bahwa pada saat saksi bertemu, perempuan yang saksi tidak kenal tersebut dalam keadaan sadar dan memegang botol warna bening;
- Pada saat ditunjukan Terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN, saksi dapat mengenalinya, adalah orang yang saksi lihat sempat mendekati saksi pada saat saksi bertemu dengan ASTUTI sebelum ditemukan telah meninggal dunia tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **FERI GO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian seorang perempuan ditemukan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi mau membuka warung dan saksi melihat orang ramai di pinggir pantai yang ternyata ada seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di Pantai Double Six Hotel Jalan Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa perempuan yang ditemukan telah meninggal dunia tersebut bernama ASTUTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi ASTUTI saat ditemukan telah meninggal dunia, karena pada saat saksi melihat, perempuan tersebut sudah ditutupi dengan kain namun masih berada di pinggir pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sehingga ASTUTI tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi mempunyai warung di pantai Double Six tersebut yang bernama Feri Bar;
- Bahwa yang saksi jual di Feri Bar tersebut antara lain minuman Bir dan soft drink serta buah kelapa muda;
- Bahwa apabila ada yang membeli kelapa muda di Feri Bar milik saksi, akan saksi buka dengan menggunakan pisau golok milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi buka warung Feri Bar tersebut dari pukul 07.30 Wita dan tutup pukul 21.00 Wita. Apabila saksi sudah tutup warung, pisau golok milik saksi tersebut saksi simpan di dalam warung Feri Bar dan

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Feri Bar saksi tutupi dengan meja-meja milik saksi sehingga tidak ada yang dapat masuk kedalam warung. Dan tidak ada yang tinggal di warung Feri Bar milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang telah Terdakwa bunuh tersebut adalah seorang perempuan yang bernama ASTUTI, yang mana Terdakwa dengan ASTUTI tersebut hanya teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 04.00 wita bertempat di pantai Double Six, Jalan Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI tersebut karena Terdakwa jengkel dan emosi karena ASTUTI mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh ASTUTI kepada Terdakwa yaitu "Lu babi anjing Gay, lobang pantat sudah besar, kontol sudah potong jadi bencong", dengan kata-kata tersebut akhirnya Terdakwa emosi dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI;
- Bahwa Terdakwa membunuh ASTUTI tersebut dengan cara menebas dengan menggunakan pisau golok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, Terdakwa tidak jelas sebelah mana yang kena yang pasti tebasan Terdakwa mengenai bagian kepala dari ASTUTI, kedua tangan, bagian pinggang, dan bagian kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan ASTUTI tersebut, Terdakwa jengkel karena ASTUTI mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas ASTUTI menggunakan pisau golok tersebut, lalu ASTUTI dalam keadaan bersimbah darah pada bagian wajah lalu berjalan terhuyung-huyung ke arah bibir pantai dan tepat diatas air pantai, ASTUTI duduk namun masih bernafas, kemudian ASTUTI lemas dan terjatuh. Pada saat itu Terdakwa masih menunggui ASTUTI

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa lihat ASTUTI masih gerak-gerak sedikit dan selanjutnya Terdakwa tinggal;

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan ASTUTI di bibir pantai tersebut, Terdakwa lihat ASTUTI masih bernafas dan ada gerakan tangan sedikit;

- Bahwa Pisau golok yang Terdakwa gunakan untuk menebas ASTUTI tersebut Terdakwa temukan dibawah buah kelapa di sebelah Ferry Bar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau golok tersebut, Terdakwa mendapatkan pisau golok tersebut dibawah buah kelapa disebelah Ferry Bar, yang mana saat itu Terdakwa dikejar oleh ASTUTI dan Terdakwa berlari mencari alat untuk memukul ASTUTI dan saat Terdakwa meraba dibawah buah kelapa, Terdakwa menemukan pisau golok. Pisau golok tersebut Terdakwa buang di salah-salah gerobak yang ada di pantai Double Six;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama RIAN minum-minum minuman beralkohol di depan Ferry Bar. Lalu sekira pukul 02.00 Wita, datang ASTUTI dan ngoceh-ngoceh kepada Terdakwa yang selanjutnya ASTUTI pergi kearah Selatan. Pada saat itu Terdakwa lihat ada Penerepti Desa Adat Legian dan ASTUTI, Terdakwa dengar dengan suara nyaring meminta tolong kepada Penerepti untuk mencarikan dompet miliknya yang hilang, lalu Terdakwa dan RIAN mendekati ASTUTI dan RIAN mengatakan kepada Penerepti untuk tidak menghiraukan ASTUTI karena dalam keadaan mabuk, setelah itu Penerepti pergi dan Terdakwa serta RIAN kembali ke Ferry Bar. Lalu ASTUTI datang dan ngoceh-ngoceh dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Terdakwa, karena Terdakwa jengkel akhirnya Terdakwa memecahkan botol Bir dan menendang batang bamboo yang ada di Ferry Bar setelah itu Terdakwa merekam ASTUTI untuk dokumentasi Terdakwa, lalu ASTUTI pergi kearah Utara sedangkan Terdakwa dan RIAN pergi ke Bambu Bar. Di Bambu Bar tersebut RIAN mengajak Terdakwa untuk istirahat dan RIAN meminjam Hp milik Terdakwa untuk membuka Facebook, saat itu Terdakwa tidak tenang akhirnya Terdakwa keluar dari bamboo Bar dan berjalan kearah Utara. Pada saat itu Terdakwa duduk dibawah tiang listrik, setelah itu datang ASTUTI dan berteriak-teriak "Bryan Bryan fuck you, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan kepada saya?" dan Terdakwa jawab "saya tidak ada perasaan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kamu”, lalu ASTUTI mengeluarkan kata-kata “apakah kamu gay, kamu bencong” yang dilanjutnya mau menjambak Terdakwa, lalu Terdakwa berlari menghindari kearah Selatan dan mencari benda untuk menyerang ASTUTI, pada saat mencari-cari benda tersebut Terdakwa melihat ada cahaya dibawah tumpukan buah kelapa disebelah Ferry Bar, lalu Terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung mendekati ASTUTI. Kemudian Terdakwa mengayun-ngayunkan pisau golok tersebut kepada ASTUTI dan ASTUTI menangkis menggunakan tangan sambil berjalan mundur sampai di rombongan bakso Terdakwa mendorong ASTUTI namun tidak sampai terjatuh. Kemudian ASTUTI berlari kearah Utara dan mencari-cari benda, saat itu Terdakwa mengikuti ASTUTI hingga di depan warung Bu Siti, Terdakwa menebas ASTUTI secara membabi buta hingga ASTUTI terjatuh di sebelah warung Bu Siti. Kemudian ASTUTI berdiri dan mau mendekati Terdakwa, namun Terdakwa menghindari kearah Selatan dan Terdakwa membuang pisau golok tersebut di sela-sela gerobak. Lalu Terdakwa melihat ASTUTI berjalan menuju ke pantai dan Terdakwa mengikuti ASTUTI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Sampai di bibir pantai, ASTUTI duduk dan Terdakwa berdiri di belakang ASTUTI dengan jarak 3 (tiga) meter, setelah itu ASTUTI rebah diatas air di bibir pantai dan karena Terdakwa lihat ASTUTI masih ada gerak-gerak sedikit, akhirnya Terdakwa sempat membujuk ASTUTI untuk Terdakwa ajak berobat tapi ASTUTI diam saja, lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali ke Bambu Bar dan Terdakwa tidur di sebelah RIAN. Pada pagi harinya, Terdakwa dibangunkan oleh petugas dan dijelaskan bahwa ada mayat di pinggir pantai dan Terdakwa diajak untuk mengenali mayat tersebut. Dan di bibir pantai tersebut adalah mayat dari ASTUTI;

- Bahwa Terdakwa merekam ASTUTI tersebut karena saat itu ASTUTI ngoceh-ngoceh mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan Terdakwa merekam tersebut untuk jaga-jaga apabila ada kekerasan dari ASTUTI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI;
- Pada Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz, 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit, yang mana baju kaos, celana dan sandal jepit tersebut



adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/D.XVII.1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (choping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz;
2. 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit;
4. 1 (satu) pcs baju perempuan warna putih;
5. 1 (satu) pcs BH;
6. 1 (satu) pcs celana dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 04.00 wita bertempat di pantai Double Six Jalan Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sampai melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI tersebut karena Terdakwa jengkel dan emosi karena ASTUTI mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan oleh ASTUTI kepada Terdakwa yaitu "Lu babi anjing Gay, lobang pantat sudah besar, kontol sudah potong jadi bencong", dengan kata-kata tersebut akhirnya Terdakwa emosi dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI;
- Bahwa benar Terdakwa membunuh ASTUTI tersebut dengan cara menebas dengan menggunakan pisau golok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, Terdakwa tidak jelas sebelah mana yang kena yang pasti tebasan Terdakwa mengenai bagian kepala dari ASTUTI, kedua tangan, bagian pinggang, dan bagian kaki;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan ASTUTI tersebut, Terdakwa jengkel karena ASTUTI mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menebas ASTUTI menggunakan pisau golok tersebut, lalu ASTUTI dalam keadaan bersimbah darah pada bagian wajah lalu berjalan terhuyung-huyung ke arah bibir pantai dan tepat diatas air pantai, ASTUTI duduk namun masih bernafas, kemudian ASTUTI lemas dan terjatuh. Pada saat itu Terdakwa masih menunggu ASTUTI dan Terdakwa lihat ASTUTI masih gerak-gerak sedikit dan selanjutnya Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar Pisau golok yang Terdakwa gunakan untuk menebas ASTUTI tersebut Terdakwa temukan dibawah buah kelapa di sebelah Ferry Bar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau golok tersebut, Terdakwa mendapatkan pisau golok tersebut dibawah buah kelapa disebelah Ferry Bar, yang mana saat itu Terdakwa dikejar oleh ASTUTI dan Terdakwa berlari mencari alat untuk memukul ASTUTI dan saat Terdakwa meraba dibawah buah kelapa, Terdakwa menemukan pisau golok. Pisau golok tersebut Terdakwa buang di sela-sela gerobak yang ada di pantai Double Six;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama RIAN minum-minum minuman beralkohol di depan Ferry Bar. Lalu sekira pukul 02.00 Wita, datang ASTUTI dan ngoceh-ngoceh kepada Terdakwa yang selanjutnya ASTUTI pergi ke arah Selatan. Pada saat itu Terdakwa lihat ada Penerepti Desa Adat Legian

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ASTUTI, Terdakwa dengan suara nyaring meminta tolong kepada Penerepti untuk mencarikan dompet miliknya yang hilang, lalu Terdakwa dan RIAN mendekati ASTUTI dan RIAN mengatakan kepada Penerepti untuk tidak menghiraukan ASTUTI karena dalam keadaan mabuk, setelah itu Penerepti pergi dan Terdakwa serta RIAN kembali ke Ferry Bar. Lalu ASTUTI datang dan ngoceh-ngoceh dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Terdakwa, karena Terdakwa jengkel akhirnya Terdakwa memecahkan botol Bir dan menendang batang bamboo yang ada di Ferry Bar setelah itu Terdakwa merekam ASTUTI untuk dokumentasi Terdakwa, lalu ASTUTI pergi ke arah Utara sedangkan Terdakwa dan RIAN pergi ke Bambu Bar. Di Bambu Bar tersebut RIAN mengajak Terdakwa untuk istirahat dan RIAN meminjam Hp milik Terdakwa untuk membuka Facebook, saat itu Terdakwa tidak tenang akhirnya Terdakwa keluar dari bamboo Bar dan berjalan ke arah Utara.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa duduk dibawah tiang listrik, setelah itu datang ASTUTI dan berteriak-teriak "Bryan Bryan fuck you, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan kepada saya?" dan Terdakwa jawab "saya tidak ada perasaan ke kamu", lalu ASTUTI mengeluarkan kata-kata "apakah kamu gay, kamu bencong" yang dilanjutnya mau menjambak Terdakwa, lalu Terdakwa berlari menghindari ke arah Selatan dan mencari benda untuk menyerang ASTUTI, pada saat mencari-cari benda tersebut Terdakwa melihat ada cahaya dibawah tumpukan buah kelapa disebelah Ferry Bar, lalu Terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung mendekati ASTUTI. Kemudian Terdakwa mengayun-ngayunkan pisau golok tersebut kepada ASTUTI dan ASTUTI menangkis menggunakan tangan sambil berjalan mundur sampai di rombongan bakso Terdakwa mendorong ASTUTI namun tidak sampai terjatuh. Kemudian ASTUTI berlari ke arah Utara dan mencari-cari benda, saat itu Terdakwa mengikuti ASTUTI hingga di depan warung Bu Siti, Terdakwa menebas ASTUTI secara membabi buta hingga ASTUTI terjatuh di sebelah warung Bu Siti. Kemudian ASTUTI berdiri dan mau mendekati Terdakwa, namun Terdakwa menghindari ke arah Selatan dan Terdakwa membuang pisau golok tersebut di sela-sela gerobak. Lalu Terdakwa melihat ASTUTI berjalan menuju ke pantai dan Terdakwa mengikuti ASTUTI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Sampai di bibir pantai, ASTUTI duduk dan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri di belakang ASTUTI dengan jarak 3 (tiga) meter, setelah itu ASTUTI rebah diatas air di bibir pantai dan karena Terdakwa lihat ASTUTI masih ada gerak-gerak sedikit, akhirnya Terdakwa sempat membujuk ASTUTI untuk Terdakwa ajak berobat tapi ASTUTI diam saja, lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali ke Bambu Bar dan Terdakwa tidur di sebelah RIAN. Pada pagi harinya, Terdakwa dibangunkan oleh petugas dan dijelaskan bahwa ada mayat di pinggir pantai dan Terdakwa diajak untuk mengenali mayat tersebut. Dan di bibir pantai tersebut adalah mayat dari ASTUTI;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/D.XVII. 1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (choping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap ASTUTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa MARIANUS GARU Alias BRYAN identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa mampu mengikuti dengan baik, mampu memberikan tanggapan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yaitu untuk membuktikan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang-barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu, yaitu suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud, sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 16 Juli 1894, W. 6536 dan tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, di dalam arrestnya tanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa “dari kenyataan bahwa tertuduh harus dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan dengan mempergunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat itu kebanyakan telah menyebabkan kematian, maka hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah “menghendaki” matinya korban”. Dan di dalam arrestnya tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa: “Hakim dapat menganggap tertuduh itu “mengetahui” bahwa dengan melakukan suatu penusukan dengan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban, ia dapat menyebabkan kematian korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakannya dengan sengaja, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah “menghendaki” matinya korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa bersama RIAN minum-minum minuman beralkohol di depan Ferry Bar. Lalu sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, datang ASTUTI dan ngoceh-ngoceh kepada Terdakwa yang selanjutnya ASTUTI pergi ke arah Selatan. Pada saat itu Terdakwa lihat ada Penerepti Desa Adat Legian dan ASTUTI, Terdakwa dengar dengan suara nyaring meminta tolong kepada Penerepti untuk mencari dompet miliknya yang hilang, lalu Terdakwa dan RIAN mendekati ASTUTI dan RIAN mengatakan kepada Penerepti untuk tidak menghiraukan ASTUTI karena dalam keadaan mabuk, setelah itu Penerepti pergi dan Terdakwa serta RIAN kembali ke Ferry Bar. Lalu ASTUTI datang dan ngoceh-ngoceh dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Terdakwa, karena Terdakwa jengkel akhirnya Terdakwa memecahkan botol Bir dan menendang batang bamboo yang ada di Ferry Bar setelah itu Terdakwa merekam ASTUTI untuk dokumentasi Terdakwa, lalu ASTUTI pergi ke arah Utara sedangkan Terdakwa dan RIAN pergi ke Bambu Bar. Di Bambu Bar tersebut RIAN mengajak Terdakwa untuk istirahat dan RIAN meminjam Hp milik Terdakwa untuk membuka Facebook, saat itu Terdakwa tidak tenang akhirnya Terdakwa keluar dari bamboo Bar dan berjalan ke arah Utara, saat Terdakwa sedang duduk dibawah tiang listrik, setelah itu datang ASTUTI dan berteriak-teriak "Bryan Bryan fuck you, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan kepada saya?" dan Terdakwa jawab "saya tidak ada perasaan ke kamu", lalu ASTUTI mengeluarkan kata-kata "apakah kamu gay, kamu bencong" yang dilanjutnya mau menjambak Terdakwa, lalu Terdakwa berlari menghindari ke arah Selatan dan mencari benda untuk menyerang ASTUTI, pada saat mencari-cari benda tersebut Terdakwa melihat ada cahaya dibawah tumpukan buah kelapa disebelah Ferry Bar, lalu Terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung mendekati ASTUTI. Kemudian Terdakwa mengayun-ngayunkan pisau golok tersebut kepada ASTUTI dan ASTUTI menangkis menggunakan tangan sambil berjalan mundur sampai di rombongan bakso Terdakwa mendorong ASTUTI namun tidak sampai terjatuh. Kemudian ASTUTI berlari ke arah Utara dan mencari-cari benda, saat itu Terdakwa mengikuti ASTUTI hingga di depan warung Bu Siti, Terdakwa menebas ASTUTI secara membabi buta hingga ASTUTI terjatuh di sebelah warung Bu Siti. Kemudian ASTUTI berdiri dan mau mendekati Terdakwa, namun Terdakwa menghindari ke arah Selatan dan Terdakwa membuang pisau golok tersebut di sela-sela gerobak. Lalu Terdakwa melihat ASTUTI berjalan menuju ke pantai dan Terdakwa mengikuti ASTUTI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Sampai di bibir pantai, ASTUTI duduk dan Terdakwa berdiri di belakang ASTUTI dengan jarak 3 (tiga) meter, setelah itu ASTUTI rebah diatas air di bibir pantai dan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa lihat ASTUTI masih ada gerak-gerak sedikit, akhirnya Terdakwa sempat membujuk ASTUTI untuk Terdakwa ajak berobat tapi ASTUTI diam saja, lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa kembali ke Bambu Bar dan Terdakwa tidur di sebelah RIAN. Pada pagi harinya, Terdakwa dibangunkan oleh petugas dan dijelaskan bahwa ada mayat di pinggir pantai dan Terdakwa diajak untuk mengenali mayat tersebut. Dan di bibir pantai tersebut adalah mayat dari ASTUTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini adalah korban?;

Menimbang bahwa berdsarkan Visum Et Repertum Nomor: RS.01.06/D.XVII.1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (choping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan antara keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menebas korban secara membabi buta hingga korban terjatuh tidak bertujuan untuk merampas nyawa korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 354 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair telah dipertimbangkan agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja melukai berat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet als omliggend), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu juga bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya berpikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di pantai Double Six Jalan Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa menebas korban, sebelumnya terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara korban dan terdakwa dimana kondisi keduanya adalah dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman alkohol sehingga tidak dapat melakukan kontrol atau menguasai dirinya berawal saat Terdakwa duduk di bawah tiang listrik. Setelah itu datang korban dan berteriak-teriak "bryan bryan fuck u, saya sudah memendam perasaan ke kamu, apakah kamu tidak ada perasaan

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps



kepada saya ? “ dan Terdakwa jawab “saya tidak ada perasaan ke kamu”, lalu korban mengeluarkan kata-kata “apakah kamu gay, kamu bencong” yang dilanjutnya mau menjambak Terdakwa, lalu Terdakwa berlari menghindari dan mencari benda untuk menyerang korban, pada saat mencari-cari benda tersebut Terdakwa melihat ada cahaya dibawah buah kelapa disebelah Ferry Bar, lalu Terdakwa raba dan ternyata pisau golok, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menebas kaki korban. Kemudian Terdakwa melanjutkan menebas secara membabi buta kearah kepala korban dan Terdakwa mendorong korban ke rombongan bakso, lalu korban kembali mau menyerang Terdakwa dan Terdakwa menebas korban kembali secara membabi buta yang kemungkinan mengenai tangan. Setelah itu korban terjatuh di warung Bu Siti, lalu korban bangun dan mendekati Terdakwa seperti mau melakukan perlawanan tapi Terdakwa mundur dan akhirnya korban putar balik dan berjalan menuju ke bibir pantai dan Terdakwa membuang pisau golok tersebut ke sela-sela gerobak. Kemudian Terdakwa mendekati korban dan Terdakwa mengajak untuk berobat ke Puskesmas tapi tidak ada respon dari korban. Kemudian korban duduk diatas air di bibir pantai, dan Terdakwa membujuk korban untuk berobat tapi jarak Terdakwa tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban, namun saat itu tidak ada respon dari korban. Kemudian korban terjatuh diatas air di bibir pantai tersebut, dan Terdakwa lihat masih ada nafas dan ada gerakan tangan sedikit setelah itu Terdakwa pergi ke Bambo Bar untuk istirahat.

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban hanya sendiri saja, dan adapun cara Terdakwa adalah menebas dengan menggunakan pisau golok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, Terdakwa tidak jelas sebelah mana yang kena yang pasti tebasan Terdakwa mengenai bagian kepala dari Korban, kedua tangan, bagian pinggang, dan bagian kaki.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI sesuai pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (choping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang



akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melukai berat telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di pantai Double Six, Jl. Arjuna, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditemukan seorang perempuan telah meninggal dunia diatas air di bibir pantai yang pada bagian-bagian tubuhnya terdapat luka-luka;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menebas dengan menggunakan pisau golok sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, Terdakwa tidak jelas sebelah mana yang kena yang pasti tebasan Terdakwa mengenai bagian kepala dari ASTUTI, kedua tangan, bagian pinggang, dan bagian kaki, dengan luka tersebut menjadikan kematian terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII. 1.4.15/79/2023, tanggal 10 Juli 2023, dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof dr. I.G.N.G Ngoerah. yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM bahwa korban atas nama ASTUTI sesuai pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Pada jenazah perempuan, berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka-luka terbuka yang dari gambarannya sesuai dengan luka bacok (choping wound), yang disebabkan oleh senjata tajam yang relative berat dan diayunkan. Ditemukan juga luka memar, lecet, dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut, pasir pada saluran napas, dan ganggang



hijau pada pemeriksaan getah paru, yang menandakan korban masih bernapas saat masuk kedalam air. Pada pemeriksaan dalam juga ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak, perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar pada otak. Sebab kematian korban adalah luka bacok yang memukul kepala yang mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur jika perbuatan itu mengakibatkan kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 354 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz;
2. 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit
4. 1 (satu) pcs baju perempuan warna putih
5. 1 (satu) pcs BH
6. 1 (satu) pcs celana dalam

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban ASTUTI;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANUS GARU alias BRYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MARIANUS GARU alias BRYAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARIANUS GARU alias BRYAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang menyebabkan kematian"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pcs baju kaos warna putih bertuliskan Santa Cruz;
2. 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit;
4. 1 (satu) pcs baju perempuan warna putih;
5. 1 (satu) pcs BH;
6. 1 (satu) pcs celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Try Parameswara Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

TTD.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Dps